

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP MANFAAT PROGRAM
ISBAT NIKAH MASSAL OLEH MAJELIS WAKIL CABANG
NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN GAPURA
KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI

Oleh

Khoirin Nisa'

NIM. C91215133



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirin Nisa'
NIM : C91215133
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah
Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU)
Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 20 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Khoirin Nisa'


NIM. C91215133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirin Nisa' NIM. C91215133 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 April 2019

Pembimbing



Dr. H. Muh. Fatmohi Hasyim, M. Ag.


NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirin Nisa' NIM. C91215133 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 25 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Mun. Fathoni Nasyim M.Ag.
NIP. 195601101987031001


Penguji II,


Dr. Makinudin, SH, M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,


Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,


Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 03 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirin Nisa'
NIM : C91215133
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : khairinnisa1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

jipsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP MANFAAT PROGRAM ISBAT NIKAH MASSAL
OLEH MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU)
KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2019

Penulis

(Khoirin Nisa')

dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974.

Isbat nikah adalah merupakan perkara *voluntair* (permohonan), yang produk akhirnya berupa penetapan. Isbat nikah sebagai terobosan hukum untuk menetapkan sahnya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada dua pola landasan penemuan hukum baru yang progresif. Pertama, metode penemuan hukum bersifat visioner (*ius constituendum*) dengan melihat fakta hukum untuk dirumuskan dalam materi hukum untuk kepentingan masa depan. Kedua, metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebenaran,

sirri ini yang akhirnya akan mempersubur status pernikahan tersebut. Skripsi yang ditulis oleh Muh Riswan ini jelas berbeda dengan yang penulis susun, terlihat mulai dari judul, permasalahan dan pembahasan. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas mengenai isbat nikah massal, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini membahas tentang dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan isbat nikah terhadap nikah *sirri* yang terjadi setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sementara yang penulis bahas mengenai program Isbat nikah massal MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat program isbat nikah massal yang di adakan oleh organisasi sosial keagamaan MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan penelitian dan kegunaannya yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Mengetahui manfaat program isbat nikah massal MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep.
2. Mengetahui analisis *maṣlahah* terhadap manfaat program isbat nikah massal MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab memiliki beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan pembahasan tentang kajian teori *maṣlahah* terhadap manfaat program isbat nikah massal oleh majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kec. Gapura Kab. Sumenep. Mulai dari pengertian *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, jenis-jenis *maṣlahah*, kehujjahan *maṣlahah* dan *maṣlahah mursalah*. Dan sub bab kedua mengenai isbat nikah yang meliputi pengertian, isbat nikah dan alat bukti nikah, dan implikasi isbat nikah terhadap status perkawinan, terhadap anak dan harta bersama. Bab kedua ini berfungsi sebagai teori dasar sebelum memasuki bab selanjutnya.

Bab ketiga, merupakan data yang diperoleh di lapangan yaitu profil singkat MWC NU Kec. Gapura, latar belakang terjadinya isbat nikah massal, tujuan isbat nikah massal, prosedur isbat nikah massal, pelaksanaan

- i) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, disingkat Sarbumusi, melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan.
 - j) Pagar Nusa yang melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.
- 2) Lajnah adalah perangkat organisasi untuk membantu melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. Ada dua, yaitu:
- a) Lajnah Falakiyah, perangkat ini yang bertugas untuk mengurus masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu falak.
 - b) Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, atau LTN, ini bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kita/ buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah Waljama'ah.
- 3) Lembaga adalah perangkat departemensi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. lembaga dari perangkat ini, yaitu:
- a) Lembaga Dakwah (LDNU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan Dakwah yang berlandaskan AhlussunnahWaljama'ah.

- b) Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif NU), melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
- c) Rabithah Ma'ahid al-Islamiah (RMI), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren.
- d) Lembaga Perekonomian (LPNU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.
- e) Lembaga Pengembangan pertanian (LP2NU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.
- f) Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU), melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, social dan kependudukan.
- g) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia.
- h) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBHNU), melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum.
- i) Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.

apabila sampai di sosialisasi saja tetapi tidak ada tindakan lanjutan maka seperti tidak ada hasil atau keuntungan bagi masyarakat, karena melihat banyaknya masyarakat yang pernikahannya tidak dicatatkan dan tidak memiliki buku nikah dari pernikahan tersebut, dari itu kemudian mereka sepakat untuk mengadakan kegiatan isbat nikah Massal. Selanjutnya pengurus MWC NU Kec. Gapura melakukan survei dan mendata setiap kepala keluarga yang tidak memiliki buku nikah di Kecamatan Gapura. Setelah selesai pendataan siapa saja yang tidak memiliki buku nikah, kemudian pengurus MWC NU mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan guna memenuhi persyaratan isbat nikah sebagaimana mestinya.

Kegiatan ini awalnya ingin bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep supaya pelaksanaan isbat nikah ini bisa gratis namun setelah ke Pengadilan Agama ternyata disana mereka tidak memiliki Program isbat nikah gratis. Akhirnya bidang hukum, politik, advokasi dan pendidikan ini mereka mendatangi dan meminta untuk bekerjasama dengan bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Sumenep memiliki program kerja yaitu menyelenggarakan kegiatan isbat nikah gratis bagi masyarakat yang tergolong dari ekonomi tidak mampu. Dari ini kegiatan isbat nikah massal sebagian besar dibiayai oleh bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan kuota maksimal 200 pasangan, tetapi yang terpenuhi hanya mencapai

- b) Pemohon yang tidak dapat membaca atau menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya permohonan tersebut akan dicatat.
- c) Setelah permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya sebesar biaya yang telah ditentukan.
- d) Permohonan tersebut memuat:
1. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewargaegaraan dan tempat kediaman pemohon dan termohon.
 2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 3. Alasan atau kepentingan yang jelas.
 4. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- e) Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita/ jurusita pengganti Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- f) Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-

NO	NAMA SUAMI	STATUS	NAMA ISTERI	STATUS	TAHUN MENIKAH	DIAQAD OLEH
1	Muki	Jejaka	Atwani	Perawan	16-08-1997	KH. Makki
2	Asymawi	Jejaka	Sulthaniyah	Perawan	09-03-1981	KH.Hesamuddin
3	Abd. Lathif	Jejaka	Hamimah	Perawan	06-01-1986	KH.Halim
4	Rofiqi	Jejaka	Idawati	Perawan	15-10-1999	K.Mursyid
5	Yazid	Jejaka	Rumyani	Perawan	15-04-1998	H.Hamdi
6	Masduqi	Jejaka	Puzainah	Perawan	17-08-1996	K.Suhaili
7	Asnawi	Jejaka	Siti Romlah	Perawan	22-01-1999	KH.Mukafi
8	Zaini	Jejaka	Misnatun	Perawan	29-12-1993	K. Sya'rani
9	Masdawi	Jejaka	Arifah	Perawan	17-07-1999	KH. Suhaili
10	Tawil	Jejaka	Hawiyah	Perawan	05-01-1993	K. Hasyim
11	M. Sholch	Jejaka	Masidah	Perawan	12-06-1996	KH. Mukafi
12	Sugianto	Jejaka	Ely Fatmawati	Perawan	02-08-1995	K. Hasyim
13	Sahari	Jejaka	Arifah	Perawan	13-03-1995	KH.Mukafi
14	Sahri	Jejaka	Jum'ani	Perawan	12-08-1992	H.Halim
15	Saipun Nasir	Jejaka	Namiyah	Perawan	05-01-1996	KH. Habibullah
16	Sugiono	Jejaka	Hafidah	Perawan	22-05-1999	H. Rahnawi
17	Musamman	Jejaka	Fathimah	Perawan	09-01-1988	KH. Zubairi
18	Tawakkul	Jejaka	Juma'esah	Perawan	20-07-1989	K.Dumyati
19	Mattoni	Jejaka	Maniya B. Inah	Perawan	26-06-1994	Asik
20	Moh. Idris	Jejaka	Zainab	Perawan	17-11-1992	H. Zaini
21	Maswi	Jejaka	Nima	Perawan	02-06-1996	KH. Afifuddin
22	Farid	Jejaka	Marmiya	Perawan	15-10-1997	KH. Imam Dasuki

23	Sutipno	Jejaka	Daima	Perawan	28-10-1996	KH. Masuri
24	Tohayu	Jejaka	Hana	Perawan	01-07-1996	KH. Afif Makruf
25	Zaini	Jejaka	Damma. B. Muslima	Perawan	01-05-1971	Masdawi
26	Gani Andhika	Jejaka	Juwani	Perawan	04-04	K. Ramsi
27	Artawi	Jejaka	Azzani	Perawan	20-11-1988	H. Zaini
28	Sahrawi	Jejaka	Puwani	Perawan	05-07-1999	H. Ilyas
29	Thahir	Jejaka	Sintin	Perawan	16-08-1990	K. Suni
30	Markawi	Jejaka	Raudah	Perawan	01-07-1995	KH. Aqil
31	Marzuqi	Jejaka	Syarifa	Perawan	01-06-1997	K. Sihabuddin
32	Massuri	Jejaka	Tuniya	Perawan	11-11-1991	KH. Zaini Fadli
33	Muhammat	Jejaka	Juhriya	Perawan	06-08-1996	K. Ahmat
34	Saluki	Jejaka	Irawati	Perawan	05-07-1990	KH. Fadlun
35	Sahawi	Jejaka	Satima	Perawan	06-08-1996	H. Ainun Najib
36	Mattaher	Jejaka	Masniatun	Perawan	08-09-1996	KH. Ainun Najib
37	Moh. Miski Al Anshari	Jejaka	Siti Kamila	Perawan	03-05-1996	K. Rusdi
38	Murawi	Jejaka	Masrifah	Perawan		KH. Fadlun
39	Barmawi	Jejaka	Amaniyah	Perawan	03-10-1991	KH. Ramsi
40	Sahruwi	Jejaka	Nawara	Perawan	17-08-1996	H. Umar
41	Ahmad Yono	Jejaka	Masniya	Perawan	05-05-1999	KH. Afif Makruf

85	Rikso	Jejaka	Sawiye	Perawan	17-11-1997	K. Alawi
86	Jumak	Jejaka	Suha	Perawan	17-06-1985	K. Atem
87	Saleh	Duda	Hasia	Perawan	01-10-1996	K. Zubairi
88	Hariyanto	Jejaka	Zairiyah	Perawan	21-09-1992	KH. Mas'ud
89	Titi Sutiyono	Jejaka	Sumairiya	Perawan	20-09-1999	KH. Abd Asis
90	Abd Fata	Jejaka	Siti Afiyah	Perawan	05-08-1998	KH. Ahmad
91	Sundari	Jejaka	Misnaya	Perawan	02-10-1995	KH. Hafid Mustofa
92	Abdus Sholeh	Jejaka	Faridatul Hilmiya	Perawan	20-05-1997	KH. Abd Rahman
93	Saturi	Jejaka	Sa'ima	Janda Mati	15-08-1992	Sa'id
94	Nihawi	Jejaka	Buhari	Perawan	30-07-1996	KH. Dulmajit
95	Ibno	Jejaka	Masduya	Perawan	10-09-1997	KH. Amir
96	Razak	Duda Mati	Arminatun	Janda Mati	02-07-1994	KH. Arifin
97	M. Thayyib	Jejaka	Busami	Perawan	09-05-1998	K. Arifin
98	Thairi	Jejaka	Kholifah	Perawan	03-12-1997	KH. Mas'od Bunyani
99	Zainul Fatah	Jejaka	Salma	Perawan	20-04-1995	KH. Mas'od Bunyani
100	Santari	Jejaka	Tola'ima	Perawan	02-11-1999	KH. Abd Aziz
101	Bhusawa	Jejaka	Maryani	Perawan	01-02-1989	KH. Dulmajit
102	Hasan Basri	Jejaka	Sumina	Perawan	10-02-1997	KH. Basit

103	Samat	Jejaka	Samawiya	Perawan	17-10-1976	K. Yunus
104	Armawi	Jejaka	Masriyah	Perawan	20-11-1990	KH. Basit
105	Syamsuni	Jejaka	Misnaya	Perawan	03-10-1990	K. Razak
106	Saduri	Jejaka	Hosmah	Perawan	1988	K. Hatim
107	Nihrawi	Jejaka	Juma'isa	Perawan	30-06-1990	K. Hatim
108	Suparman	Jejaka	Rustini	Perawan	1998	K. Alawi
109	Yusri	Jejaka	Asiya	Perawan	23-11-1995	KH. Jazuli
110	Asnan Efendi	Jejaka	Misnati	Perawan	01-09-1996	K. Hatim
111	Rusdi	Jejaka	Nawiya	Perawan	08-02-1996	KH. Jazuli
112	Abu Yanto	Jejaka	Nurhasanah	Perawan	17-12-1999	KH. Jazuli
113	Abu Sanah	Jejaka	Aisyah	Perawan	08-12-1992	KH. Qasim
114	Mathari	Jejaka	Ruhaniya	Perawan	20-11-1991	K. Hatim
115	Sunarwi	Jejaka	Ahma	Perawan	25-07-1989	Sutomo
116	Sahwini	Jejaka	Puima	Perawan	17-05-1996	K. Mas'od
117	Rasyidi	Jejaka	Mayani	Perawan	15-07-1999	KH. Mas'od
118	Sito	Jejaka	Hosmah	Perawan	14-07-1991	KH. Qasim
119	Sahab	Jejaka	Adna	Perawan	15-07-1995	KH. Qasim
120	Sahlan	Jejaka	Sahnati	Perawan	10-11-1986	KH. Qasim
121	Atmawi	Jejaka	Zahna	Perawan	06-09-1988	KH. Qasim
122	Su'adi	Jejaka	Wami	Perawan	1994	
123	Sahir	Jejaka	Sihma	Perawan	1999	KH. Mas'od
124	Abd. Shomad	Jejaka	Zaidah	Perawan	07-09-1990	KH. Qasim
125	Rawi	Jejaka	Sawiya	Perawan	10-11-1996	KH. Mas'od
126	M. Alwi	Jejaka	Satmawiyah	Perawan	12-05-1968	K. Hatim

- a. Menurut Armiatun, salah satu peserta isbat nikah massal mengatakan manfaat bagi dirinya adalah lebih tenang setelah memiliki buku nikah, andai kebelakang ada masalah terhadap pernikahannya tidak akan gampang di tinggal oleh suaminya sebelum benar-benar diresmikan cerai di hadapan Pengadilan. Dan juga menjadi mudah untuk mengurus identitas.
- b. Menurut Irsyad, yang juga menjadi peserta isbat nikah massal beliau mengatakan manfaatnya adalah sebuah pernikahannya mempunyai kekuatan hukum saat memiliki buku nikah, dan sangat berguna untuk mengurus identitas.
- c. Selanjutnya Masida, salah satu peserta isbat nikah juga mengatakan manfaat untuknya adalah pernikahannya menjadi berkekuatan hukum, di ibaratkan sebuah motor akan tenang berjalan kemanapun karena sudah memiliki surat izin mengemudi.

B. Analisis *Maşlahah* Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep

Salah satu manfaat dari diadakannya program isbat nikah massal adalah tentunya untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yang mana suatu kemaslahatan tersebut merupakan tujuan dari hukum Islam. Isbat nikah sendiri merupakan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama tetapi tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang yang kemudian diajukan oleh suami, isteri atau salah satu dari keduanya, atau anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam

Program isbat nikah massal tujuannya sesuai dengan lima unsur pokok manusia atau yang biasa disebut dengan maqashid syari'ah karena manfaat-manfaat yang di dapat dari pelaksanaan isbat nikah massal berupa pemeliharaan identitas anak (keturunan) dan juga pemeliharaan harta. Dengan di dapatkannya manfaat dari isbat nikah maka akan menolak kemudharatan yang ada pada sebelumnya dan berubah menjadi terlindungi hak hukumnya atas seseorang tersebut.

Isbat nikah yang tujuannya untuk mencari kemaslahatan dapat kita analisis menggunakan teori *maṣlahah*, pada ketentuannya isbat nikah tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadiṣ, akan tetapi hukum Negara mengaturnya. *Maṣlahah* sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, jika dilihat seperti diatas, ini termasuk *maṣlahah al-mursalah* yaitu tidak adanya dalil khusus yang mengaturnya dan tidak juga ada dalil yang melarangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jika melihat keadaan saat ini dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tentu sangat perlu segala sesuatunya untuk dicatatkan, khususnya seperti identitas anak agar ada kejelasan. Tujuannya untuk mencapai suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Ini termasuk dalam manfaat yang di dapatkan dari pelaksanaan isbat nikah massal melindungi keluarga terhadap ketidak jelasan identitas. Dengan melakukan isbat nikah juga dapat memberikan kepastian hak-hak diantara suami/ isteri, seperti kewajiban memberikan nafkah dan hak atas harta atau

disebut dengan pemeliharaan harta. Dengan demikian adanya program isbat nikah massal bagi perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk dalam *maṣlahah* tingkat dharūri yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

Pelaksanaan isbat nikah massal memberikan manfaat bagi orang banyak, memberikan manfaat bagi orang banyak tidak berarti untuk semua orang akan tetapi untuk mayoritas sebagian orang, hal ini masuk dalam kategori *maṣlahah* dari segi kandungannya khususnya dalam kategori *maṣlahah al-‘ammah*.

Pendapat peneliti mengenai isbat nikah massal oleh MWC NU Kec. Gapura Kab. Sumenep apabila dianalisis dengan *maṣlahah*, maka termasuk dalam kategori *maṣlahah hājīyah*, mengapa demikian karena program isbat nikah massal menghasilkan manfaat yang disebut dengan *maqasid syari’ah* di antaranya pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. *Maṣlahah Hājīyah* kemaslahatannya tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pokok yang lima seperti di *maṣlahah dhāruri* tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Selanjutnya, program isbat nikah massal memenuhi kategori dalam *maṣlahah al-mursalah*, kegiatan program isbat dapat dipandang baik oleh akal, ini sejalan dengan tujuan syara’ akan tetapi tidak ada dalil yang memperhitungkannya dan tidak juga ada petunjuk syara’ yang menolaknya.

Tidak dapat dihindari dalam sebuah kemaslahatan tentunya terdapat kemudharatan, sebuah kemudharatan yang ada dalam isbat nikah yaitu masyarakat akan dengan mudah melakukan pernikahan di bawah tangan atau menikah tidak mengikuti sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang, mereka akan meremehkan sebuah pencatatan perkawinan karena dirasa meski diawal pernikahannya tidak dicatatkan nantinya juga bisa mendapatkan buku nikah dengan melakukan penetapan perkawinan atau isbat nikah.

Jadi, pelaksanaan isbat nikah massal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kec. Gapura, yang mana perkawinan mereka yang sebelumnya tidak diakui oleh Negara kemudian berkekuatan hukum dengan adanya bukti buku nikah yang di dapatkan. Yang mana pada dasarnya hal ini sangat dibutuhkan dari awal pernikahan untuk mengurus identitas anak, harta warisan, dan terlindunginya dalam hal perceraian. Meski juga terdapat kemudharatan di dalamnya.

- DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Faidurrahman, Muhammad. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Untuk Mendapatkan Uang Pensiunan TNI-AL Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0026/pdt.g/PA.bgl*, Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- H. M. Hasbi Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer* . Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- H.B, Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Prenada, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1 Cet-I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Irsyad. *Wawancara*, Di Kediaman Yang Berada Di Gapura Tengah, tanggal 2 April 2019.
- Khoiriyah. *Wawancara*, Kantor MWC NU Kec. Gapura, tanggal 29 Maret 2019.
- Khusnul, M. *Ratio Decidendi. Penetapan Pengesahan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama*. Yuridika: Mei, 2015.
- M. Ma'shum Zein. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Mahkamah Agung RI Dirjend Badan Peradilan Agama, Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2013.
- Masida. *Wawancara*, Di Kediaman Yang Berada Di Gapura Timur, tanggal 2 April 2019.
- Mohammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, Cet-1*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Musarrofah, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Qayyimah Fithratul. *Wawancara*, Kantor MWC NU Kec. Gapura, Sumenep, tanggal 29 Maret 2019.
- Riswan, Muh. *Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I cet ke-7*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sahid Mohammad. *Wawancara*, Kantor MWC NU Kecamatan Gapura, Sumenep, tanggal 2 April 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan. *Antologi NU Sejarah, Istilah, Amaliah Uswah Buku I*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Sya'dia, K. Halimatus. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktek Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perbaikan Dan Perubahan Dalam Biodata Akta Nikah "Kajian Penetapan Nomor 1035/pdt.p/PA/Kab. Malang"*, Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Cet-VI*. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Zakariah, M. Nur Hadi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Isbat Nikah Massal Di Pengadilan Agama Sidoarjo*. Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.